



**PUTUSAN**

**Nomor : 640 PK/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**LA KABIRI**, bertempat tinggal di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : **MUSLIHIN RAIS, S.H., M.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Sukamaju Raya No.42 Makassar ;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ;

**melawan :**

1. **BAHARUDDIN SILA, B.Sc. bin SILA**, bertempat tinggal di Jalan Rappang No.8 Rappang, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang ;
2. **Drs. Abd. KADIR SILA bin SILA**,
3. **SUDIRMAN bin SILA**,
4. **Hj. SAHARIA binti SILA**, ketiganya bertempat tinggal di Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang ;  
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. No.219 K/Pdt/2007 tanggal 15 November 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa sebidang tanah persawahan luasnya  $\pm 6.210,5 \text{ M}^2 (\pm$

al.1 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62 are) terdaftar dalam Buku Kelurahan No. Urut 3539, NOP.026.0088-0, atas nama Wajib Pajak La Sila bin Bori, di gelar lombo Tosalamae, yang terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, selanjutnya disebut tanah sengketa I ;

bahwa sebidang tanah persawahan luasnya  $\pm 5.963 \text{ M}^2$  ( $\pm 59$  are) terdaftar dalam Buku Kelurahan No. Urut 3539, NOP.026.0088-0, atas nama Wajib Pajak La Sila bin Bori, di gelar lombo Tosalamae, yang terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, selanjutnya disebut tanah sengketa II ;

bahwa sebidang tanah persawahan luasnya  $\pm 13.149 \text{ M}^2$  ( $\pm 1,31$  are) terdaftar dalam Buku Kelurahan No. Urut 3541, NOP.026.0090-0, atas nama Wajib Pajak La Sila bin Bori, di gelar lombo Tosalamae, yang terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, selanjutnya disebut tanah sengketa III ;

bahwa atas tanah persawahan/tanah sengketa sebagaimana terurai di atas dikuasai oleh Tergugat ;

bahwa tanah persawahan/tanah sengketa yang disebutkan di atas, asal mulanya merupakan harta gono-gini/harta bersama dari kedua orang tua para Penggugat yang bernama H. Sila bin Bori dengan Hj. Pucu binti Banggali ;

bahwa H. Sila bin Bori meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2003 di Rubae, Pinrang ;

bahwa dari hasil perkawinan H. Sila bin Bori dengan Hj. Pucu binti Banggali telah melahirkan anak yaitu para Penggugat ;

bahwa semasa hidup ayah kandung para Penggugat, yaitu H. Sila bin Bori, telah membagi-bagikan hartanya termasuk tanah sengketa kepada anak-anaknya ;

bahwa setelah meninggalnya H. Sila bin Bori, ahli waris yang ditinggalkan (para Penggugat) telah sepakat ke Pengadilan Agama

Pinrang untuk mencari kepastian hukum atas harta peninggalan H. Sila

al.2 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Bori tersebut, dan kemudian terbitlah Surat Keterangan Akta Pembagian Warisan yang dibuat di hadapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang tertanggal 6 Juli 2004 No.01/Pdt.V/2004/PA.Prg., atas dasar Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Pinrang tersebut, terbitlah Sertifikat Hak Milik No.457 atas nama Penggugat I (tanah sengketa I, Sertifikat Hak Milik No.02091 atas nama Penggugat IV (tanah sengketa II) dan Sertifikat Hak Milik No.464 atas nama Penggugat III (tanah sengketa III) ;

bahwa para Penggugat selaku pemilik sah atas tanah persawahan/tanah sengketa yang terurai di atas, dengan melihat keadaan tanah miliknya in casu tanah sengketa tanah diserobot dan dikuasai oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin para Penggugat, maka para Penggugat merasa tidak enak, karena haknya diserobot oleh Tergugat, lalu para Penggugat berupaya menghubungi dan menemui Tergugat dengan maksud untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan tanah persawahan sebagai tanah sengketa tersebut secara musyawarah dan baik-baik, namun Tergugat menanggapi secara tidak wajar maksud baik para Penggugat, bahkan Tergugat mengemukakan berbagai macam alasan yang sangat merugikan pihak para Penggugat, oleh karenanya permasalahan ini membawa kepada Pemerintah setempat yakni dari Kepala Kampung Rubae, Kepala Kelurahan Bentengnge sampai dengan Camat Watang Sawitto, dengan maksud agar Tergugat secara baik-baik dan kekeluargaan, namun maksud baik para Penggugat adalah tetap ditanggapi secara negatif dan tidak wajar oleh Tergugat tersebut, sehingga hasil yang diharapkan para Penggugat dari upaya itu adalah tetap saja nihil, serta Tergugat tetap saja menguasainya secara tidak sah dan illegal serta melawan/melanggar hukum, oleh karenanya telah jelas bahwa Tergugat tersebut adalah sengaja merugikan para Penggugat, untuk itu wajar dan patut bilamana dalam perkara ini Tergugat tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum ;

bahwa oleh karena Tergugat menguasai sejak Juni 2005 dan Tergugat sama sekali tidak mempunyai alas hak (dasar hukum) atas tanah persawahan/tanah sengketa tersebut sebagaimana yang diuraikan di atas, oleh karenanya adalah patut dan wajar bilamana Tergugat

atau kepada siapa saja mendapat hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat

al.3 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong, aman, utuh dan bebas dari segala ikatan hukum apapun penyerahan dan pengosongan mana jika dipandang perlu dengan menggunakan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya ;

bahwa oleh karena tanah persawahan/tanah sengketa yang disebutkan di atas adalah hak milik sah para Penggugat selaku ahli waris dari H. Sila bin Bori almarhum, karenanya adalah patu dan bilamana para Penggugat memohon kepada Bakap Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang agar segala surat-surat yang ada di dalam tangan/kekuasaan Tergugat yang berhubungan dengan tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun ;

bahwa oleh karena tanah sawah sebagai objek sengketa yang terperinci/dikemukakan di atas, sebagai tanah/sawah sengketa I, II dan III tersebut dalam setiap tahunnya di panen 2 (dua) kali panen, dengan demikian perhitungan dan perincian hasil-hasil tanah/sawah yang dikemukakan di atas adalah :

- I. Tanah/sawah sengketa I, yaitu seluas  $\pm 63$  are menghasilkan setiap kali panen  $\pm 30$  karung gabah kering (3.000 Kg.) gabah kering ;
- II. Tanah/sawah sengketa II, yaitu seluas  $\pm 59$  are menghasilkan setiap kali panen  $\pm 30$  karung gabah kering (3.000 Kg.) gabah kering ;
- III. Tanah/sawah sengketa III, yaitu seluas  $\pm 1,31$  Ha. menghasilkan setiap kali panen  $\pm 70$  karung gabah kering (7.000 Kg.) gabah kering ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang agar terlebih dahulu meletakkan Revindicatoir Beslag dan atau Concervatoir Beslag atas tanah-tanah objek sengketa, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

## **Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Revindicatoir Beslag dan atau Concervatoir Beslag terhadap tanah sengketa Sub I, II dan III tersebut ;
3. Menyatakan bahwa :

al.4 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.I. Sebidang tanah persawahan luasnya  $\pm 6.210,5 \text{ M}^2$  ( $\pm 62$  are) terdaftar dalam Buku Kelurahan Nomor Urut 3539, NOP.026.0088-0, atas nama Wajib Pajak La Sila bin Bori, di gelar lombo Tosalamae, yang terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah Hj. Saharia binti Sila (tanah sengketa II) ;
- Sebelah Timur jalanan ;
- Sebelah Selatan tanah Sudirman bin Sila (tanah sengketa III) ;
- Sebelah Barat tanah milik Puana Rais ;

Adalah tanah persawahan hak milik sah Penggugat Baharuddin Sila, B.Sc. bin Sila ;

3.II. Sebidang tanah persawahan luasnya  $\pm 5.963 \text{ M}^2$  ( $\pm 52$  are) terdaftar dalam Buku Kelurahan Nomor Urut 3539, NOP.026.0088-0, atas nama Wajib Pajak La Sila bin Bori, di gelar lombo Tosalamae, yang terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah H. Sawal/H. Munta ;
- Sebelah Timur jalanan ;
- Sebelah Selatan tanah Baharuddin Sila bin Sila (tanah sengketa I) ;
- Sebelah Barat tanah milik Puana Rais ;

Adalah tanah persawahan hak milik sah Penggugat Hj. Saharia binti Sila ;

3.III. Sebidang tanah persawahan luasnya  $\pm 13.149 \text{ M}^2$  ( $\pm 1,31$  are) terdaftar dalam Buku Kelurahan Nomor Urut 3541, NOP.026.0090-0, atas nama Wajib Pajak La Sila bin Bori, di gelar lombo Tosalamae, yang terletak di Lingkungan Rubae,

Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah Baharuddin Sila bin Sila (tanah sengketa I) ;

al.5 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur jalanan ;
- Sebelah Selatan La Sirajang/Nosi ;
- Sebelah Barat tanah sawah Ambo Larang ;

Adalah tanah persawahan hak milik sah Penggugat Sudirman bin Sila ;

4. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas tanah persawahan/ tanah objek sengketa tersebut di atas adalah tidak sah dan merupakan penguasaan yang bersifat melawan hukum/melanggar hukum ;
5. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah persawahan/tanah objek sengketa kepada para Penggugat, dalam keadaan bebas dari segala ikatan hukum apapun ;
6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang ada di dalam tangan/ kekuasaan Tergugat yang berhubungan dengan tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan hasil-hasil dari tanah sawah objek sengketa kepada para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :
  - Hasil sawah/tanah sawah objek sengketa I  $\pm 62$  are menghasilkan setiap kali  $\pm 30$  karung gabah (3.000 Kg.) gabah atau setiap tahunnya  $\pm 60$  karung gabah (6.000 Kg.) gabah ;
  - Hasil sawah/tanah sawah objek sengketa II  $\pm 59$  are menghasilkan setiap kali  $\pm 30$  karung gabah (3.000 Kg.) gabah atau setiap tahunnya  $\pm 60$  karung gabah (6.000 Kg.) gabah ;
  - Hasil sawah/tanah sengketa III  $\pm 1,31$  Ha. menghasilkan setiap kali  $\pm 70$  karung gabah (7.000 Kg.) gabah atau setiap tahunnya  $\pm 140$  karung gabah (14.000 Kg.) gabah ;

Mulai terhitung sejak dikuasainya Juni 2005 oleh Tergugat sampai dengan perkara ini mendapat putusan yang memperoleh kekuatan

hukum yang tetap/pasti ;

8. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun

al.6 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan upaya hukum, baik perlawanan, verzet, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## **Subsida :**

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap, karena H. Sila semasih hidupnya adalah 2 (dua) kali kawin atau menikah, yaitu pertama dengan Pr. Isappe (telah meninggal dunia) dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat dan Pr. Isakka, dan yang kedua dengan Hj. Pucu (masih hidup) dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu para Penggugat, dengan demikian almarhum H. Sila meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris, yakni 6 (enam) orang anak dan seorang isteri (janda almarhum H. Sila), dan ternyata masih ada 2 (dua) orang yang tidak ikut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu Pr. Isakka binti H. Sila dan Hj. Pucu (janda almarhum H. Sila), dan dengan tidak dilibatkannya Pr. Isakka binti H. Sila dan Hj. Pucu dalam perkara ini, maka gugatan para Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas, oleh karena Pr. Isakka binti H. Sila dan Hj. Pucu adalah juga sebagai ahli waris dari almarhum H. Sila tersebut ;

bahwa walaupun yang membuka dan mencetak objek-objek sengketa dari tanah hutan dan padang menjadi sawah adalah H. Sila bersama dengan Tergugat, namun karena objek-objek sengketa yang diperkarakan dalam perkara ini merupakan harta bersama antara almarhum H. Sila dengan kedua isterinya, sebab harta-harta tersebut diperoleh atau didapat oleh H. Sila setelah H. Sila mempunyai 2 (dua) orang isteri, sebab H. Sila semasih hidupnya berpoligami ;

Bahwa oleh karena harta-harta sengketa a quo merupakan harta

bersama antara almarhum H. Sila dengan kedua isterinya, dimana harta-harta sengketa tersebut adalah belum pernah dibagi waris kepada anak-anak/ahli waris sah dari almarhum H. Sila, karenanya sengketa ini adalah sengketa kewarisan murni dan bukan sengketa

al.7 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan, demikian pula antara para Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara kandung lain ibu dan agama yang dianut oleh para Penggugat dan Tergugat adalah agama Islam, oleh karena itu peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan dan menyelesaikan perkara ini adalah peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Pinrang, dan bukannya peradilan umum (Pengadilan Negeri Pinrang), hal ini sesuai dengan penggarisan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

bahwa harta-harta yang digugat oleh para Penggugat di dalam perkara ini, ternyata hanya harta yang dikuasai oleh Tergugat yang digugat, sedangkan harta-harta peninggalan (warisan) dari almarhum H. Sila yang lainnya yaitu yang dikuasai dan dinikmati oleh para Penggugat adalah sama sekali tidak disinggung-singgung di dalam perkara ini, dengan demikian telah jelas bahwa para Penggugat telah memperlihatkan itikad tidak baiknya dalam perkara ini, sebab para Penggugat tidak hanya menyembunyikan harta-harta peninggalan almarhum H. Sila yang lainnya yaitu yang para Penggugat kuasai, tetapi juga para Penggugat tidak menyebutkan Tergugat dan Pr. Isakka binti H. Sila sebagai anak/ahli waris dari almarhum H. Sila, padahal Tergugat dan Pr. Isakka binti H. Sila adalah juga anak-anak/ahli waris dari almarhum H. Sila tersebut ;

bahwa yang mana harta-harta peninggalan (warisan) almarhum H. Sila yang dikuasai oleh para Penggugat adalah akan Tergugat sebutkan dan uraikan secara terinci dalam rekonvensi di bawah ini ;

bahwa gugatan para Penggugat luas dan batas-batas sawah-sawah sengketa adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya di lapangan, oleh karenanya telah jelas bahwa gugatan para Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan kabur, untuk itu gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa dari apa yang diuraikan di atas, kiranya telah jelas bahwa gugatan para Penggugat tersebut adalah tidak lengkap dan salah kamar atau salah jalur serta kabur dan tidak jelas, sehingga secara eksepsional gugatan para Penggugat tersebut adalah tidak

al.8 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal kesempurnaan sebagai suatu gugatan yang sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut, dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa dari apa yang diuraikan pada bagian eksepsi dan pokok perkara dianggap berlaku kembali dalam rekonvensi ini sepanjang ada hubungannya dan tidak merugikan Penggugat Rekonvensi ;

bahwa almarhum H. Sila semasih hidupnya mempunyai 2 (dua) isteri, yaitu yang pertama Pr. Isappe (almarhumah) dan yang kedua Hj. Pucu ;

bahwa dalam perkawinannya H. Sila dengan isteri pertama (Pr. Isappe almarhumah) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat Rekonvensi dan Pr. Isakka binti H. Sila, sedangkan dengan isteri kedua (Hj. Pucu) dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu para Tergugat Rekonvensi, dengan demikian almarhum H. Sila meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris, yakni 6 (enam) orang anak dan seorang isteri/janda ;

bahwa almarhum H. Sila disamping meninggalkan 6 (enam) orang anak dan seorang isteri/janda, juga meninggalkan harta-harta warisan yaitu sawah-sawah sengketa yang disebutkan dalam konvensi dan juga harta-harta seperti berikut ini :

- a. Tanah perumahan seluas kurang lebih 3 are berikut rumah batu permanen berlantai 1 (satu) yang berdiri diatasnya, yang terletak di Kampung/Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi, dimana tanah rumah batu permanen tersebut kini dikuasai oleh Tergugat II Rekonvensi ;
- b. Tanah kebun dan tanah perumahan seluas kurang lebih 30 are, yang terletak di Kampung/Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi, dimana tanah tersebut sebagian telah dijual oleh

al.9 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Rekonvensi kepada I Pati yaitu tanah yang menjadi perumahan sekarang, sedangkan yang lainnya masih berupa kebun adalah tetap dikuasai oleh Tergugat II Rekonvensi sampai dengan sekarang ;

- c. Tanah kebun coklat seluas kurang lebih 15 are, yang terletak di Kampung/Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi, dimana tanah kebun tersebut dikuasai oleh Tergugat II Rekonvensi ;
- d. Tanah sawah sebanyak 7 (tujuh) petak (dulu), yang terletak di Kampung/Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi, dimana tanah sawah tersebut dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi ;
- e. Tanah sawah seluas kurang lebih 33 are, yang terletak di Kampung /Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi, dimana tanah sawah tersebut dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi ;
- f. Tanah sawah seluas kurang lebih 25 are, yang terletak di Kampung /Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi, dimana tanah sawah tersebut telah dijual oleh Tergugat III Rekonvensi kepada Lasapada, karenanya sawah tersebut kini dikuasai oleh Lasapada ;
- g. Tanah sawah seluas kurang lebih 20 are, yang terletak di Kampung /Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi, dimana tanah sawah tersebut telah dijual oleh Tergugat II Rekonvensi kepada Lakanda,

karenanya sawah tersebut kini dikuasai oleh Lakanda ;

- h. Tanah sawah seluas kurang lebih 20 are, yang terletak di Kampung /Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas

al.10 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi, dimana tanah sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat II Rekonvensi ;

- i. Tanah sawah terdiri dari 5 (lima) petak, yang terletak di Kampung / Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi, dimana tanah sawah tersebut dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi ;
- j. Tanah sawah seluas kurang lebih are, yang terletak di Kampung / Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi, dimana tanah sawah tersebut telah dijual oleh Tergugat IV Rekonvensi kepada Punna Kama, dengan demikian sawah tersebut dikuasai oleh Puna Kama ;
- k. Tanah sawah seluas kurang lebih 80 are, yang terletak di Kampung /Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi, dimana tanah sawah tersebut dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi ;
- l. Tanah sawah terdiri dari 4 (empat) petak, yang terletak di Kampung /Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi, dimana tanah sawah tersebut dikuasai oleh La Pangnganro, karena dipegang gadai dari para Tergugat Rekonvensi ;

bahwa harta-harta peninggalan (warisan) mana dari almarhum

H. Sila sebagaimana yang disebutkan di atas adalah juga belum pernah dibagi waris kepada segenap ahli waris sah dari almarhum H. Sila, oleh karena itu perbuatan para Tergugat Rekonvensi menguasai dan menjual dan/atau mengalihkan sebagian dari objek-objek sengketa tersebut kepada orang lain atau kepada pihak ketiga merupakan penguasaan dan perbuatan sepihak dan tidak sah, dan

karenanya merupakan perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena perbuatan para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sangat merugikan kepentingan ahli waris lain dari almarhum H. Sila, terutama Penggugat Rekonvensi ;

al.11 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Tergugat II Rekonvensi menguasai objek sengketa huruf a, dan huruf c, h serta perbuatan Tergugat II Rekonvensi menguasai sebagian dan menjual atau mengalihkan sebagian tanah sengketa huruf b kepada I Pati, dan juga perbuatan Tergugat II Rekonvensi menjual atau mengalihkan objek sengketa huruf g kepada Lakanda merupakan penguasaan dan perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum, sebab harta sengketa tersebut adalah masih berstatus sebagai warisan dari almarhum H. Sila yang belum pernah dibagi waris kepada segenap ahli sah almarhum H. Sila tersebut, karenanya perbuatan Tergugat II Rekonvensi tersebut adalah merugikan Penggugat Rekonvensi, dan untuk perbuatan Tergugat II Rekonvensi tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena itu pula perbuatan I Pati membeli sebagian tanah sengketa huruf b dari Tergugat II Rekonvensi tidak sah dan batal demi hukum, demikian pula perbuatan Lakanda membeli tanah sengketa huruf g dari Tergugat II Rekonvensi adalah tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena itu penguasaan I Pati atas sebagian tanah sengketa huruf b dan penguasaan Lakanda atas tanah sengketa huruf g adalah tidak sah dan merupakan penguasaan yang melanggar hukum, sebab penguasaan I Pati dan Lakanda tersebut adalah sangat merugikan ahli waris lain dari almarhum H. Sila khususnya Penggugat Rekonvensi ;

bahwa demikian pula perbuatan Tergugat III Rekonvensi menjual tanah sawah sengketa huruf f kepada Lasapada merupakan perbuatan yang tidak sah dan batal demi hukum, karenanya perbuatan Tergugat III Rekonvensi tersebut adalah sangat merugikan ahli waris lain dari almarhum H. Sila khususnya Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu pula perbuatan dan tindakan Lasapada membeli sawah sengketa huruf f tersebut dari Tergugat III Rekonvensi adalah tidak sah dan batal demi hukum, karenanya penguasaan Lasapada atas tanah sengketa huruf f tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum, sebab penguasaan Lasapada atas sawah sengketa huruf f tersebut adalah

sangat merugikan ahli waris lain dari almarhum H. Sila khususnya Penggugat Rekonvensi ;

bahwa perbuatan Tergugat IV Rekonvensi menjual atau mengalihkan tanah sengketa huruf j tersebut kepada Punna Kama adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan karenanya perbuatan

al.12 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV Rekonvensi tersebut adalah sangat merugikan ahli waris lain dari almarhum H. Sila khususnya Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu pula perbuatan dan tindakan Punna Kama membeli sawah sengketa huruf j tersebut dari Tergugat IV Rekonvensi adalah tidak sah dan batal demi hukum, sebab penguasaan Punna Kama atas sawah sengketa huruf j tersebut adalah sangat merugikan ahli waris lain dari almarhum H. Sila khususnya Penggugat Rekonvensi ;

bahwa demikian pula perbuatan para Tergugat Rekonvensi menggadaikan sawah sengketa huruf i kepada Lapangnganro merupakan perbuatan dan tindakan tidak sah dan batal demi hukum, karena perbuatan para Tergugat Rekonvensi tersebut sangat merugikan ahli waris lain dari almarhum H. Sila khususnya Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu perbuatan Lapangnganro memegang gadai atas sawah sengketa huruf i dari para Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan batal demi hukum, karenanya penguasaan Lapangnganro atas sawah sengketa huruf i tersebut adalah tidak sah dan merupakan penguasaan yang tidak sah dan melawan hukum, karena perbuatan Lapangnganro tersebut adalah sangat merugikan ahli waris lain dari almarhum H. Sila khususnya Penggugat Rekonvensi ;

bahwa demikian pula perbuatan dan tindakan para Tergugat Rekonvensi menguasai harta sengketa huruf d, e dan i serta k adalah tidak sah dan merupakan penguasaan yang melanggar hukum, perbuatan para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sangat merugikan ahli waris lain dari almarhum H. Sila khususnya Penggugat Rekonvensi ;

bahwa oleh karena harta-harta sengketa yang diuraikan di atas adalah masih berstatus sebagai harta warisan dari almarhum H. Sila yang belum pernah dibagi waris kepada segenap ahli waris sah dari almarhum H. Sila, sedangkan dari harta-harta sengketa tersebut

adalah sudah ada yang telah dijual atau dialihkan oleh para Tergugat Rekonvensi kepada pihak ketiga (orang lain), karenanya untuk menghindari jangan sampai para Tergugat Rekonvensi berusaha lagi mengalihkan baik sebagian atau keseluruhan harta-harta sengketa tersebut kepada orang lain, sehingga nantinya bilamana gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan akan mengalami kesulitan dalam

al.13 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan putusan (eksekusi), karenanya Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta sengketa tersebut ;

bahwa sebagaimana yang diuraikan di atas, bahwa harta-harta sengketa tersebut merupakan harta peninggalan (warisan) dari almarhum H. Sila yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya, maka adalah wajar bilamana Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang kiranya segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan/penguasaan para Tergugat Rekonvensi apakah itu SPPT, Sertifikat Hak Milik atau Surat Keterangan Jual Beli (Akte Jual Beli) ataupun surat lainnya yang erat hubungannya dengan harta-harta sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun ;

bahwa oleh karena harta-harta sengketa tersebut merupakan harta peninggalan dari almarhum H. Sila yang belum pernah dibagi waris kepada segenap ahli sah dari almarhum H. Sila atau sebagaimana yang dijelaskan di atas, karenanya Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang kiranya berkenan menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta-harta sengketa tersebut kepada segenap ahli waris sah dari almarhum H. Sila yang berhak dan seraya menyerahkan bagiannya sesuai dengan besarnya haknya masing-masing ahli waris tersebut dalam keadaan aman, kosong dan utuh dan bebas dari segala ikatan hukum apapun ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Pinrang agar memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan yang diletakkan atas harta-harta sengketa tersebut ;
3. Menetapkan, bahwa :
  - Lakabiri bin H. Sila (Penggugat Rekonvensi) ;
  - Pr. Isakka binti H. Sila ;
  - Baharuddin Sila, B.Sc. bin H. Sila (Tergugat I Rekonvensi) ;
  - Drs. Abd. Kadir Sila bin H. Sila (Tergugat II Rekonvensi) ;

al.14 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudirman bin H. Sila (Tergugat III Rekonvensi) ;
  - Hj. Saharia binti H. Sila (Tergugat IV Rekonvensi) ;
- Adalah ahli waris sah dari almarhum Haji Sila tersebut ;

4. Menetapkan, bahwa harta-harta sengketa yang disebutkan dalam posita gugatan rekonvensi di atas dari huruf/sub a s/d huruf i adalah merupakan harta peninggalan/warisan dari almarhum Haji Sila yang belum pernah dibagi waris kepada segenap ahli waris sah dari almarhum Haji Sila tersebut ;
5. Menyatakan, bahwa perbuatan Tergugat II menguasai objek sengketa huruf a dan c, sub h serta perbuatan Tergugat II menguasai sebagian dan menjual atau mengalihkan sebagian tanah sengketa huruf b kepada I Pati dan juga perbuatan Tergugat II menjual atau mengalihkan objek sengketa huruf g kepada Lakanda, adalah tidak sah dan batal demi hukum, sebab Tergugat II tersebut adalah sangat merugikan ahli waris lain dari almarhum Haji Sila khususnya Penggugat ;
6. Menyatakan, bahwa oleh karena itu perbuatan I Pati membeli sebagian tanah sengketa huruf b dari Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum, demikian pula perbuatan Lakanda membeli tanah sengketa huruf g dari Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena itu penguasaan I Pati atas sebagian tanah sengketa huruf b dan penguasaan Lakanda atas tanah sengketa huruf g adalah tidak sah dan merupakan penguasaan yang melanggar hukum, sebab penguasaan I Pati dan Lakanda tersebut adalah sangat merugikan ahli waris lain dari almarhum Haji Sila khususnya Penggugat ;
7. Menyatakan, bahwa perbuatan Tergugat III menjual tanah sawah sengketa huruf f kepada Lasapada adalah merupakan perbuatan

yang tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena perbuatan Tergugat III tersebut adalah sangat merugikan ahli waris lain dari almarhum Haji Sila khususnya Penggugat ;

8. Menyatakan, bahwa oleh karena itu perbuatan dan tindakan Lasapada membeli sawah sengketa huruf f tersebut dari Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum, karenanya penguasaan Lasapada atas tanah sengketa huruf f tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum, sebab penguasaan Lasapada atas sawah

al.15 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010



sengketa huruf f tersebut adalah sangat merugikan ahli waris lain dari almarhum Haji Sila khususnya Penggugat ;

9. Menyatakan, bahwa perbuatan Tergugat IV menjual atau mengalihkan tanah sengketa huruf j tersebut kepada Punna Kama adalah tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena perbuatan Tergugat IV tersebut adalah sangat merugikan ahli waris lain dari almarhum Haji Sila khususnya Penggugat ;
10. Menyatakan, bahwa oleh karena itu perbuatan dan tindakan Punna Kama membeli sawah sengketa huruf j tersebut dari Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena penguasaan Punna Kama atas tanah sengketa huruf j tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum, sebab penguasaan Punna Kama atas sawah sengketa huruf j tersebut adalah sangat merugikan ahli waris lain dari almarhum Haji Sila khususnya Penggugat ;
11. Menyatakan, bahwa perbuatan para Tergugat menggadaikan sawah sengketa huruf i kepada Lapangnganro adalah merupakan perbuatan yang tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut adalah sangat merugikan ahli waris lain dari almarhum Haji Sila khususnya Penggugat ;
12. Menyatakan, bahwa oleh karena itu perbuatan Lapangnganro memegang gadai atas sawah sengketa huruf i dari para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, karenanya penguasaan Lapangnganro atas sawah sengketa huruf i tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum, karena perbuatan Lapangnganro tersebut adalah sangat merugikan ahli waris lain dari almarhum Haji Sila khususnya Penggugat ;
13. Menyatakan, bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat-Tergugat menguasai harta sengketa huruf d, e dan i serta k adalah tidak sah dan merupakan pengusaan yang melanggar hukum, sebab perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut adalah sangat merugikan ahli waris lain dari almarhum Haji Sila khususnya Penggugat ;
14. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang turut atau ikut menguasai harta-harta sengketa tersebut di atas dari Tergugat-Tergugat untuk membagi-bagi harta-harta sengketa tersebut kepada segenap ahli waris sah dari almarhum Haji Sila,

al.16 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkannya bagiannya masing-masing ahli waris sah dari almarhum Haji Sila tersebut sesuai dengan besarnya haknya masing-masing ahli waris sah tersebut ;

15. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan/penguasaan Tergugat-Tergugat apakah itu SPPT, Sertifikat Hak Milik atau Surat Keterangan Jual Beli (Akte Jual Beli) ataupun surat lainnya yang erat hubungannya dengan harta-harta sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun ;
16. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

- Atau bilaman Bapak Ketua/Majelis Hakim Yth. Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.17/Pdt.G/2005/PN.Pinrang tanggal 5 Januari 2006 adalah sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa :
  - 2.1. Sebidang tanah persawahan luasnya  $\pm 6.210,5 \text{ M}^2$  ( $\pm 62$  are) terdaftar dalam Buku Kelurahan Nomor Urut 3539,

NOP.026.0088-0, atas nama Wajib Pajak La Sila bin Bori, di gelar lombo Tosalamae, yang terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah Hj. Saharia binti Sila (tanah sengketa II) ;
- Sebelah Timur Jalanan ;
- Sebelah Selatan tanah Sudirman bin Sila (tanah sengketa III) ;

al.17 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat tanah milik Puanna Rais ;

Adalah tanah persawahan hak milik sah Penggugat Baharuddin Sila, B.Sc. bin Sila ;

- I. Sebidang tanah persawahan luasnya  $\pm 5.963 \text{ M}^2$  ( $\pm 52$  are) terdaftar dalam Buku Kelurahan Nomor Urut 3539, NOP.026.0088-0, atas nama Wajib Pajak La Sila bin Bori, di gelar lombo Tosalamae, yang terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah H. Sawal/H. Munta ;
- Sebelah Timur Jalanan ;
- Sebelah Selatan tanah Baharuddin Sila, B.Sc. (tanah sengketa I) ;
- Sebelah Barat tanah milik Puanna Rais ;

Adalah tanah persawahan hak milik sah Penggugat Hj. Saharia binti Sila ;

- II. Sebidang tanah persawahan luasnya  $\pm 13.149 \text{ M}^2$  ( $\pm 1,31$  are) terdaftar dalam Buku Kelurahan Nomor Urut 3541, NOP.026.0090-0, atas nama Wajib Pajak La Sila bin Bori, di gelar lombo Tosalamae, yang terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah Baharuddin Sila bin Sila (tanah sengketa I) ;
- Sebelah Timur Jalanan ;
- Sebelah Selatan La Sirajang/Nosi ;
- Sebelah Barat tanah sawah Ambo Larang ;

Adalah tanah persawahan hak milik sah Penggugat Sudirman bin Sila ;

3. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas tanah persawahan/ tanah objek sengketa tersebut di atas adalah tidak sah dan merupakan penguasaan yang bersifat melawan hukum/melanggar hukum ;
4. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa

al.18 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Penggugat, dalam keadaan bebas dari segala ikatan hukum apapun ;

5. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang ada di dalam tangan/kekuasaan Tergugat yang berhubungan dengan tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

## **DALAM REKONVENSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang hingga kini ditaksir : NIHIL ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.109/Pdt/2006/PT.Mks. tanggal 28 Juli 2006 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 05 Januari 2006 Nomor : 17/Pdt.G/2005/PN.Pinrang, yang dimohonkan banding tersebut ;

## **MENGADILI SENDIRI :**

### **DALAM KONVENSI :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

### **DALAM REKONVENSI :**

al.19 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 05 Januari 2006 Nomor : 17/Pdt.G/2005/PN.Pinrang ;
- Menyatakan biaya perkara dalam rekonvensi nihil ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. No.219 K/Pdt/2007 tanggal 15 November 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. **BAHARUDDIN SILA, B.Sc. bin SILA**, 2. **Drs. ABD. KADIR SILA bin SILA**, yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga secara bersama-sama sebagai kuasa dari saudara-saudaranya : **SUDIRMAN bin SILA** dan **Hj. SAHARIA binti SILA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.109/Pdt/2006/PT.Mks. tanggal 28 Juli 2006 ;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM KONVENSI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa :
  - III. Sebidang tanah persawahan luasnya  $\pm 6.210,5 \text{ M}^2$  ( $\pm 62$  are) terdaftar dalam Buku Kelurahan Nomor Urut 3539, NOP.026.0088-0, atas nama Wajib Pajak LA SILA bin BORI, di gelar lombo TOSALAMAE, yang terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara tanah Hj. Saharia binti Sila (tanah sengketa II) ;
    - Sebelah Timur Jalanan ;
    - Sebelah Selatan tanah Sudirman bin Sila (tanah sengketa III) ;
    - Sebelah Barat tanah milik Puanna Rais ;Adalah tanah persawahan hak milik sah Penggugat BAHARUDDIN SILA, B.Sc. bin SILA ;
  - IV. Sebidang tanah persawahan luasnya  $\pm 5.963 \text{ M}^2$  ( $\pm 52$  are) terdaftar dalam Buku Kelurahan Nomor Urut 3539,

al.20 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOP.026.0088-0, atas nama Wajib Pajak LA SILA bin BORI, di gelar lombo TOSALAMAE, yang terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah H. Sawal/H. Munta ;
- Sebelah Timur Jalanan ;
- Sebelah Selatan tanah Baharuddin Sila, B.Sc. (tanah sengketa I) ;
- Sebelah Barat tanah milik Puanna Rais ;

Adalah tanah persawahan hak milik sah Penggugat Hj. SAHARIA binti SILA ;

- v. Sebidang tanah persawahan luasnya  $\pm 13.149 \text{ M}^2$  ( $\pm 1,31$  are) terdaftar dalam Buku Kelurahan Nomor Urut 3541, NOP.026.0090-0, atas nama Wajib Pajak LA SILA bin BORI, di gelar lombo TOSALAMAE, yang terletak di Lingkungan Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah Baharuddin Sila bin Sila (tanah sengketa I) ;
- Sebelah Timur Jalanan ;
- Sebelah Selatan La Sirajang/Nosi ;
- Sebelah Barat tanah sawah Ambo Larang ;

Adalah tanah persawahan hak milik sah Penggugat SUDIRMAN bin SILA ;

3. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas tanah persawahan/ tanah objek sengketa tersebut di atas adalah tidak sah dan merupakan penguasaan yang bersifat melawan hukum/melanggar hukum ;
4. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat, dalam keadaan bebas dari segala ikatan hukum apapun ;
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang ada di dalam tangan/ kekuasaan Tergugat yang berhubungan dengan tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun ;
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

al.21 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. No.219 K/Pdt/2007 tanggal 15 November 2007 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2007 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 28 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.04/PK/Pdt/2010/PN. Pinrang yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 28 April 2010 (pada hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 17 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 11 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo

beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa terdapat keadaan baru yang menimbulkan kepastian hukum dari kepemilikan hak milik yang sah setelah ditemukannya Surat Keterangan No.7/SKL/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 yang dibuat

al.22 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintahan Kabupaten Pinrang, dalam hal ini Kepala Kantor Kecamatan Watang Saeitto, Kelurahan Bentengnge yang menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat adalah salah satu ahli waris (anak) dari almarhum H. La Sila bin Bori dan asal-usul tanah perbatasan yang menjadi objek sengketa ;

2. Bahwa isi Surat Keterangan sangat jelas masing-masing posisi, baik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat yakni saudara kandung yang lain ibu/masih mempunyai garis keturunan yang sama (anak dari H. Sila bin Bori, Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat adalah anak dari isteri pertama dari almarhum H. Sila bin Bori, sedangkan para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat adalah anak dari almarhum H. Sila bin Bori dari isteri kedua), tetapi pada fakta hukum/kenyataannya para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat mengaburkan silsilah keturunan H. Sila bin Bori sebagaimana dalam gugatan para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat yang sama sekali tidak menyentuh hubungan antara para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat, sehingga hal itu dilakukan para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat karena mempunyai itikad yang ingin menguasai (monopoli) budel warisan peninggalan almarhum H. Sila bin Bori yang tidak lain adalah orang tua, baik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat maupun para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat, sehingga sangat tepat dalil Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam eksepsi yang menyatakan

bahwa objek sengketa adalah bukan kompetensi peradilan Umum/ bukan sengketa hak (kepemilikan), melainkan kompetensi Peradilan Agama/sengketa kewarisan dengan alasan bahwa objek sengketa asal muasal dari sumber yang sama yakni H. Sila bin Bori ;

Bahwa H. Sila bin Bori semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) isteri/ 2 (dua) kali menikah yakni yang pertama dengan Rp. Isappe, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan Pr. Isakka, dan masih terkait tali perkawinan hingga akhir hayat, sedangkan perkawinan kedua dengan Pr. Hj. Pucu

al.23 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masih hidup) dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat ;

3. Bahwa Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menunjukkan bahwa apa yang diperiksa tersebut semata-mata didasari atas pertimbangan sepihak, tanpa mau mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam Risalah Kontrak Memori kasasi, sama halnya yang menjadi dasar utama (fokus) putusan kasasi ini hanya bukti P.5, P.6, P.7, dan Hakim Agung sama sekali tidak dipertimbangkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat ;
4. Bahwa mohon ketegasan dan ketelitian Hakim Agung dalam memutuskan perkara ini, karena harapan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang terakhir sebagai benteng pencari keadilan, sehingga tidak terjadi penganiayaan hukum serta berpihak kepada suatu kebenaran sesuai dengan fakta-fakta hukum ;
5. Bahwa ditemukannya bukti baru (Novum) ini, maka demi hukum objek sengketa adalah milik para ahli waris almarhum H. Sila bin Bori yakni Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat, termasuk harta yang diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam gugata rekonvensi yang harus dibagi kepada semua ahli waris dari almarhum H. Sila bin Bori sesuai aturan dan perundang-undangan pembagian kewarisan menurut Hukum Islam (Peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 5

bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena :

- Bukti baru (Novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat bukan merupakan bukti baru (Novum) karena dibuat setelah adanya putusan dan tidak bersifat menentukan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

al.24 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari judex juris dalam memutus perkara a quo, karena menurut hukum Pemohon Peninjauan/Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : La Kabiri tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **LA KABIRI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan/Tergugat Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 21 JUNI 2011**, oleh

H. Atja Sondjaja, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

**K e t u a :**

ttd./

H. Atja Sondjaja, S.H., M.H.

al.25 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya-Biaya :**

- |                                    |                 |                                  |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1. Meterai .....                   | Rp. 6.000,00    | <b>Panitera Pengganti :</b>      |
| 2. Redaksi .....                   | Rp. 5.000,00    | ttd./                            |
| 3. Administrasi peninjauan kembali | Rp.2.489.000,00 | Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H. |

**J u m l a h**

**Rp.2.500.000,00**

=====

Oleh karena Hakim Anggota/Pembaca II : Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis : H. Atja Sondjaja, S.H., M.H. dan Hakim Anggota/Pembaca I : Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

**Ketua Muda Perdata :**

ttd./

H. Atja Sondjaja, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP.19610313 198803 1 003.

al.26 dari 26 hal. Put. No.640 PK/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)